

# ARGUMENTASI ISLAM DALAM POLEMIK UNDANG-UNDANG KESETERAAN GENDER DI INDONESIA

Ema Marhumah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## Abstract

*In the substantive understanding of religion, there is no differentiation between man and woman. The Al-Quran enshrines the principles of justice, equality, democracy and muasyarahbilma'ruf(humanizing actions). This manner of interpretation must become the basis in understanding the connection between religious teachings and the Draft Law on Gender Equality. To see Islam in a theological light, indeed there are several religious texts which directly differentiate man and woman, but what we must realize is that the Quran which was bestowed upon the Prophet not only contained provisions on how to live one's life, but also the method to organize life itself. Understanding Islam depends greatly on our manner of interpretation. If a patriarchal reading of Islam were to be fostered, then the result will be rejection of the draft law on the pretenses of religious desecration. However, if we were to understand religion on the basis of equality, then a solution to the existing problem will surely be found.*

**Kata Kunci:** Islam, RUU KKG, Keadilan, Kesetaraan, Demokrasi, Mu'asyarah bil Ma'ruf, Maqasid al Syari'ah

## I. Pendahuluan

"bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminatif sebagaimana diamanatkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945"

Teks di atas adalah merupakan bunyi mukaddimah RUU KKG yang hangat dibicarakan dalam beberapa bulan/tahun terakhir ini. Pembicaraan ini mencuat karena beberapa hal, pertama ; bahwa RUU KKG adalah dianggap sebagian kalangan yang akan merusak sendi sendi agama. Kedua; bahwa RUU ini akan mendzolimi ummat/agama tertentu karena akan mengurangi ruang gerak ketaatan beragama<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Saharuddin Daming , *Menakar Urgensi RUU KKG*; Republika, Selasa, 24

Tulisan ini akan mencoba memfokuskan dengan melihat semangat dari RUU ini akan menjadikan manusia yang beradab dan tidak membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain. Dalam semangat agama, sesungguhnya manusia itu adalah sama, tidak dibedakan antara satu dengan yang lain terutama karena berdasarkan jenis kelaminnya. Tulisan ini juga akan melihat prinsip-prinsip ajaran agama yang tidak diskriminatif

Pada banyak kalangan terutama kalangan yang menolak KKG peristilahan dan kata “gender” banyak yang masih alergi dengan istilah tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan agenda masyarakat barat yang sengaja untuk mempengaruhi kita<sup>2</sup>. Memang diakui sebagai sebuah istilah, gender memang berasal dari bahasa Inggris (Barat) yang sampai saat ini kita belum memiliki padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu untuk kepentingan ilmiah dan penjelasan sosiologis kata gender kita adopsi, sebagaimana kita mengadopsi kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris seperti ekonomi, telepon, informasi dan sejenisnya. Untuk kepentingan tersebut, penulis akan memaparkan definisi gender

Gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.<sup>3</sup> Gender merupakan atribut yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara kultural. Gender membedakan struktur setiap aspek kehidupan sosial manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin.<sup>4</sup> Sebagai konsep dalam analisis sosial, seperti yang terdapat dalam RUU KKG Bab I pasal 1 ayat (1) juga menyebutkan hal

---

April 2012, hal yang sama juga dikemukakan oleh Amirsyah, bahwa dalam pemahamannya konsep Islam tidak mengenal gender, karena dalam Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender. Lihat Amirsyah, *Republika* 26 April 2012

<sup>2</sup>Isu gender dianggap alat yang paling ampuh untuk merusak Islam, lihat Ummu Fathimah, “Keadilan dan Kesetaraan Gender: Gagasan yang harus diwaspadai” dalam *Al Wa’ie Media Politik Dakwah*, No 75 Tahun VII, 1-30 November 2006

<sup>3</sup>Pemela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, (Blacwell:Blacwell Publisher, First Published, 1998), .6.

<sup>4</sup>Pemela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, (Blacwell:Blacwell Publisher, First Published, 1998), 6.

yang sama<sup>5</sup>, bahwa gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada laki-laki dan perempuan sebagai bentukan budaya.<sup>6</sup> Masyarakat menciptakan sikap dan perilaku berdasarkan jenis kelamin, termasuk menentukan apa yang seharusnya membedakan perempuan dan laki-laki. Keyakinan tersebut diwariskan secara turun temurun melalui proses sosialisasi baik dalam keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan dan agama. Dalam lembaga lembaga yang terakhir itulah penelitian ini memusatkan perhatiannya.

Gender juga dapat dipahami sebagai konsekuensi yang timbul akibat perbedaan anatomi biologis yang mendorong munculnya aspek-aspek kebudayaan. Sebagai istilah, gender digunakan belum terlalu lama. Menurut Showalter, istilah gender mulai populer di awal tahun 1977, ketika sekelompok feminis London tidak lagi memakai isu-isu lama seperti *patriarchal* atau *sexist* tetapi menggantinya dengan wacana gender (*gender discourse*).<sup>7</sup> Sebelum itu istilah “gender” sering digunakan secara rancu dengan istilah “seks”. Sosiolog Inggris, Ann Oakley, diakui sebagai orang pertama yang membedakan istilah gender dan seks.<sup>8</sup>

Secara garis besar teori-teori gender dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. *Pertama* adalah kelompok teori-teori *nature* yang mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan

---

<sup>5</sup>Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya yang sifatnya tidak tetap dan dapat dipelajari, serta dapat dipertukarkan menurut waktu, tempat, dan budaya tertentu dari satu jenis kelamin ke jenis kelamin lainnya.

<sup>6</sup>Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, (terjem), (Yogyakarta: Rifka WCC & Pustaka Relajar, 1996), 1-7

<sup>7</sup>Patriarki telah menjadi fokus perdebatan dan mengalami berbagai perubahan arti dan interpretasi. Patriarki selain sebagai kontrol reproduksi biologis dan seksualitas, terutama dalam perkawinan monogami, juga sebagai kontrol terhadap kerja melalui pembagian kerja seksual dan sistem pewarisan. Lihat Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan*, (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 1997), hlm.92. Begitu pula Muhadjir Darwin yang mengemukakan bahwa ideologi Patriarki merupakan salah satu variasi dari ideologi hegemoni yang membenarkan penguasaan suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Dominasi seperti ini terjadi berdasarkan perbedaan jenis kelamin, agama, ras, atau kelas ekonomi. Lihat Muhadjir Darwin dan Tukiran, *Menggugat Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: PPK UGM-FF, 2001), hlm.24.

<sup>8</sup>Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi perempuan*, (Jakarta, Kalyana Mitra, Grafitti, Jakarta, 1997), 89.

ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi laki-laki, dengan sederet perbedaannya, dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin. Laki-laki menjalankan peran-peran utama dalam masyarakat karena secara umum dianggap lebih potensial, lebih kuat, dan lebih produktif. Organ reproduksi perempuan beserta fungsi yang diasosiasikan padanya, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui, dianggap membatasi ruang dan gerak perempuan. Batasan ini tidak berlaku bagi laki-laki. Perbedaan inilah yang melahirkan pemisahan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Termasuk dalam kelompok teori ini adalah teori fungsionalis struktural, teori sosio-biologis, dan psikoanalisa.

*Kedua*, adalah kelompok teori-teori *nurture* yang melihat bahwa perbedaan karakter dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor sosial-budaya. Perspektif ini menyimpulkan bahwa pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, melainkan dikonstruksikan oleh budaya, yakni relasi kuasa (*power relation*) yang secara turun-temurun dipertahankan oleh laki-laki. Pandangan ini didukung oleh teori-teori konflik dan teori-teori feminis.

## II. Substansi Gender dalam Islam

Anggapan kenapa terjadi diskriminasi/pembedaan terhadap perempuan, salah satu cara pandang adalah karena memang secara *given* perempuan lebih rendah dari laki laki dan dikuatkan dengan dalil agama. Maka penjelasan tentang agama harus transparan dalam melihat tuduhan tersebut. Dalam konsep substansial agama, tidaklah ada pembedaan antara laki laki dan perempuan. Al Quran memiliki prinsip keadilan, kesetaraan,. Cara baca inilah yang harus dijadikan landasan dalam menetapkan semangat dalam ajaran agama dalam kaitannya dengan RUU KKG.

*Pertama*: Prinsip keadilan, prinsip yang harus dijunjung tinggi, bagaimana aturan yang ditetapkan menunjukkan keseimbangan dalam memandang hak dan kewajiban antara laki laki dan perempuan secara proporsional, sebagaimana yang telah dikemukakan dalam RUU KKG BAB I pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Keadilan Gender adalah suatu keadaan dan perlakuan yang menggambarkan adanya persamaan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki sebagai individu, anggota

keluarga, masyarakat dan warga negara.”, hal ini sesuai dengan konsep Islam yang memang tidak membedakan antara laki laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan. Hal ini bisa dilihat tentang hakikat asal kejadian manusia yang memang sejajar dan seimbang dihadapan Allah dan ajaran ajaran yang lain.<sup>9</sup> Untuk itu ketidakadilan yang ada dalam parsial ajaran agama tidak bisa dipahami sebagai berasal dari Tuhan.<sup>10</sup>

*Kedua:* Prinsip kesetaraan, seperti yang terdapat dalam RUU KKG BAB I pasal 1 ayat (2), Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan memperoleh manfaat pembangunan. Dalam hal ini substansinya sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang memang menjunjung adanya kesetaraan, prinsip kesetaraan ini banyak terekam dalam al Qur’an baik terkait dalam relasi dengan Allah seperti relasi mendapatkan ampunan dari Allah seperti dalam Al-Ahzab: 35-36.<sup>11</sup> Dalam konteks KKG apa yang ada pada prinsip Al Qur’an dicoba untuk dijadikan sebagai landasan utama dalam roda kehidupan. Dalam memahami perspektif Islam

---

<sup>9</sup>Nash yang menjelaskan laki laki dan perempuan yang mengisyaratkan kesejajaran dalam aspek kehidupan dapat dikelompokkan menjadi delapan, *pertama*, Kesetaraan dalam relasi keluarga, Al Baqarah:128 *Kedua*, Keseimbangan antara hak dan kewajiban, Al Baqarah:228, *Ketiga*, sumber penciptaan satu dan sama, Al-Nisa: 1, Al Hujarat:13. *Keempat*, kesetaraan nilai amal perbuatan seperti yang terdapat dalam surat Ali Imron:,195 dan dalam Al -Nisa’: 32, *kelima*, adalah masing masing memiliki akses dan kesempatan untuk masuk sorga seperti dalam surat Al-Taubah: 72, *keenam*, bahwa unsure yang membedakan ketakwaan antara laki dan perempuan adalah nilai ketakwaannya seperti dalam al Hujurat:13.

<sup>10</sup> Agama diturunkan oleh sang pencipta untuk menyelesaikan persoalan persoalan umat, namun tidak jarang dalam perkembangannya, agama dituduh menjadi bagian dari masalah itu sendiri, terkait dengan sumber kedua ajaran Islam, yakni hadis jika ditilik dalam perkembangan dan sejarah penghimpunan hadis, dalam banyak hal memang harus endapatkan perhatian utama dalam studi Islam, karena dalam perkembangannya, ada dugaan hadis misoginis, (hadis yang membenci perempuan) menjadi pemicu pemahaman sebagian kalangan yang memberikan pemahaman yang keliru tentang ajaran Islam.

<sup>11</sup>Sesungguhnya laki laki dan perempuan yang muslim, laki laki dan perempuan yang mukmin, laki laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki laki dan perempuan yang benar, laki laki dan perempuan yang khusyu’, laki laki dan perempuan yang bersedekah, laki laki dan perempuan berpuasa, laki laki dan perempuan yang memelihara kehormatan, laki laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

dalam isu perempuan dan gender, terdapat dorongan kuat untuk memusatkan perhatian pada pesan-pesan universal kemanusiaan dalam Islam;<sup>12</sup> semangat moral Islam yang menopang kesetaraan;<sup>13</sup> prinsip hukum yang substansial dalam al Qur'an dan hadits;<sup>14</sup> pandangan-pandangan etika al Qur'an;<sup>15</sup> dan watak dasar humanistik dan progresif Islam.<sup>16</sup> Dalam tema-tema penting kandungan al Qur'an, misalnya tentang asal usul kejadian manusia, etika religius, dan hukum keluarga Islam, terdapat semangat dasar yang mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Demikian pula ajaran-ajaran Islam mengandung prinsip-prinsip keadilan yang tegas yang menopang standard universal hak-hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Kesetaraan adalah merupakan ruh dari ajaran Islam. Ketidaksetaraan laki laki dan perempuan dalam agama banyak diciptakan oleh konstruksi sosial budaya, bukan oleh ajaran agama itu sendiri, semua hamba Allah adalah setara dihadapanNya, yang membedakan adalah nilai takwanya<sup>19</sup>. Untuk itu jika dilihat dalam tujuan KKG ini adalah

---

<sup>12</sup>Dalam hal ini misalnya Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah*, (Yogyakarta: LKiS,1994), 338.

<sup>13</sup>Misalnya Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif AlQur'an*, Cet. I (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>14</sup>Misalnya Masdar F. Mas'udi, *Islam and Hak-Hak Reproduksi Perempuan* (Bandung: Mizan, 1997).

<sup>15</sup>Misalnya Khaled Abou-El Fadl, "Faith-Based Assumptions and Determination Demeaning to Women", dalam R. Hidayat, S. Schlossberg, dan A.H. Rambadeta (eds) *Islam, Women and the New World Order*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006), 2-16.

<sup>16</sup>Misalnya Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, (New York: St.Matrin's Press, 1996), 12.

<sup>17</sup> Nazaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan...* 67.

<sup>18</sup> Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syariah...* 338.

<sup>19</sup> Dari paradigma di atas, maka ditemukan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Islam:Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, sebagaimana ditegaskan dalam QS. adz-Dza>ria>t [51]: 56. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai khalifah Allah sebagaimana ditegaskan QS. al-An'a>m [6]: 165 dan al-Baqarah [2]: 30.Laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-A'ra>f [7]: 172. Laki-laki (Adam) dan perempuan (Hawa) sama-sama terlibat aktif dalam peristiwa drama kosmis, sebagaimana terekam dalam banyak ayat seperti QS. al-Baqarah [2]: 35, al-A'ra>f: 20 dan 22, serta 23 dan al-Baqarah: 187. Laki-laki dan perempuan berpotensi yang sama dalam meraih prestasi sebagaimana terdapat dalam QS. A<li 'Imra>n [3]: 195, an-Nisa>' [4]: 124, an-Nah{l [16]: 97 dan Gha>fir [40]: 40.

untuk mewujudkan kesamaan untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam semua bidang kehidupan serta mewujudkan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang setara dan adil memiliki semangat yang sama dengan ajaran agama.<sup>20</sup>

Untuk itu dalam melihat Islam secara teologis memang ada teks agama yang secara langsung membedakan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi yang harus menjadi kesadaran kita adalah karena Al Quran diturunkan kepada Nabi tidak hanya berisi aturan aturan hidup saja, tetapi juga metode bagaimana menata atau mengorganisasikan kehidupan. Untuk itu, ayat Al Qur'an dan juga hadis tidak hanya dipahami tekstualnya, tapi juga harus dipahami bagaimana metode enkulturasi sebagai solusi masalah sosial waktu itu. Upaya yang dilakukan oleh sahabat dan para fuqaha dalam mengimplementasikan Al Qur'an dengan melakukan ijtihad untuk memberikan jawaban bagi persoalan yang muncul. Usaha ini merupakan kontekstualisasi sekaligus aplikasi Islam pasca pewahyuan. Modifikasi terhadap ketentuan Al Quran juga dilakukan juga mengadaptasikan aturan yang ada dalam Al Qur'an dengan realitas yang dihadapi. Realitas yang dilakukan oleh sahabat Nabi dan para fuqaha merupakan bukti bahwa kontekstualisasi Al Qur'an akan berkonsekuensi adanya modifikasi dalam aturan aturannya

## II. Meretas Jalan tercapainya “Maqasid Syari’ah”

Istilah maqasid sebenarnya sudah banyak dibicarakan dalam konteks perkembangan hukum Islam dari ke masa, pembicaraan tentang Maqasid Syari'ah telah populer di kalangan ulama ushul fiq, baik klasik maupun kontemporer, jika dilihat secara historis dan agak sistimatis, maka pekungannya bisa dilihat sejak al Juwaini (478 H) akan tetapi sekarang sedang ramai dibicarakan lagi ketika tokoh seperti Yasir Auda<sup>21</sup> mengeluarkan buku dengan judul yang sangat menarik

---

<sup>20</sup>Asaz dan tujuan kemanusiaan;persamaan substantif; non-diskriminasi; manfaat; partisipatif; dan transparansi serta akuntabilitas. Merupakan hal yang prinsip dalam implementasi KKG ini.

<sup>21</sup>Jasser Auda adalah direktur sekaligus pendiri *Maqasid* Research Center di Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu untuk fakultas Hukum Universitas Alexandria, Mesir, Islamic Institute of Toronto, Kanada dan Akademi Fiqh Islam, India. Dia menjadi dosen mata kuliah hukum Islam, Filsafat,

dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “ *Al- Maqasid untuk pemula*” ada beberapa hal mengapa buku itu menarik, pertama, banyak pembicaraan tentang maqaid selalu dikaitkan dengan 5 prinsip dasar tujuan hukum Islam, *maqashid al-syari’ah* yang hendak diwujudkan dengan maksud utama untuk melindungi 5 unsur *maqashid al-daruriyyat* jiwa, harta, agama, keturunan dan kehormatan selama ini dalam perspektif lama. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam merupakan salah satu cara intelektual dan metodologis paling penting untuk melakukan reformasi dan pembaharuan Islami.<sup>22</sup> Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menetapkan *maqashid al-syari’ah* pada masa kontemporer sekarang ini.

Yang utama adalah, untuk membicarakan tentang *maqashid al-syari’ah*, penting untuk diperhatikan adalah adanya hak Asasi Manusia, HAM menjadi indikator dalam menentukan pembaharuan hukum Islam, menurutnya *maqashid al-syari’ah* harus berupaya untuk merealisasikan “pembangunan manusia melalui hukum Islami, agar mudah diukur dan dievaluasi secara empirik sesuai dengan standar kontemporer dan ilmiah<sup>23</sup> Hal lain yang ditawarkan oleh Yaser Audah adalah bagaimana *maqashid al-syari’ah* memiliki peran potensial dalam merealisasikan pembaruan Islam kontemporer yakni dengan cara memperhatikan betul mana konsep inti dalam Islam yang menjadi tujuan diajarkannya Islam dan mana yang sebetulnya merupakan sarana sarana. Baginya tujuan prinsip dalam Islam adalah tidak berubah, universal dan berlaku di setiap tempat , waktu<sup>24</sup> . Hal penting juga, Yaser Audah juga memberikan kontribusi yang sangat positif dalam melakukan *maqashid al-syari’ah* harus memahami teks Qur’an dengan cara tematik. Dalam prinsipnya bahwa al Qur’an adalah sesuatu yang terintegrasi. Tawaran tentang pendekatan penafsiran tematik dapat membuka peluang bagi prinsip prinsip nilai moral untuk menjadi dasar bagi semua aturan hukum Islam, Begitu juga dengan prinsip pemahaman terhadap hadis Nabi, khusus pada hadis Nabi ia

---

dan materi yang terkait dengan isu-isu minoritas Muslim dan Kebijakan di beberapa negara di seluruh dunia. Yaser Audah, *Al Maqasid untuk pemula* . Penj: Ali Abdelmon’ m. (Yogyakarta, SUKA-Press 2013), 139 -142

<sup>22</sup> Yaser Audah, *Al Maqasid untuk pemula* . Penj: Ali Abdelmon’ m. (Yogyakarta, SUKA-Press2013), 50.

<sup>23</sup> Yaser Audah, *Al Maqasid untuk pemula.....*, 59

<sup>24</sup> Yaser Audah, *Al Maqasid untuk pemula.....*, 82



menambahkan satu poin penting yang harus ada lagi yakni perlu ada tambahan poin syarat kesahihan hadis yang sudah diaplikasikan selama ini, yakni adanya syarat “Koherensi dan sistemik” dalam matan hadis yang selama ini belum menjadi syarat dalam menentukan kesahihan hadis. Untuk hal ini maka melihat hadis Nabi penting juga untuk dilihat kontekstualisasi hadis.<sup>25</sup> Untuk itu dalam melihat hadis terutama yang terkait dengan masalah perempuan, penting untuk tidak semata mata melihat normatifitas hadis, akan tetapi juga perlu dilihat historisitasnya agar dapat menemukan substansi ajaran dari hadis tersebut. Hal hal tersebut diatas menurut keyakinan Yaser Audah , pendekatan Maqasi sangat menarik untuk diletakkan pada tingkat filosofis dan substansial, sehingga dapat melampaui perbedaan historis. Maka menurutnya perlu dikukuhkan sebuah budaya konsiliasi dan saling terintegrasi antara satu dengan yang lain. Di samping itu pula *maqasid* menjadi obyek inti dari semua ijtihad, baik yang fundamental maupun yang rasional.

Untuk itu, Masa sekarang ini dimana pada realitas, akses dan partisipasi laki laki dan perempuan dalam pendidikan sudah berubah, perubahan budaya sistem sosial dan hukum internasional sudah sedemikian rupa, maka yang bisa dilihat kaitannya dengan RUU KKG adalah merupakan pembentukan metodologis yang universal dan permanen terhadap tafsir Al Qur’an yakni tafsir yang rasional, egalitarianisme, dan peka terhadap konteks historis dan budaya, baik terhadap teks aslinya maupun terhadap masyarakat modern yang kini tengah mencari pegangan, aspirasi yang ditanamkan kaum intelektual baru ini, tidak dengan menengok ke belakang ke masa lalu, sebaliknya lebih diorientasikan ke masa datang dan diharapkan mampu memecahkan kebutuhan dan tantangan dalam model yang positif dan progresif.

#### IV. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembacaan atas RUU KKG sesungguhnya akan sangat tergantung kepada kita bagaimana cara membaca ajaran agama. Jika masih akan dilestarikan cara membaca agama dengan cara patriarkhis, maka hasil yang akan ditemukan adalah penolakan terhadap RUU KKG dan dianggap akan

---

<sup>25</sup> Yaser Audah, *Al Maqasid untuk pemula.....*, 85-86

merusak sendi sendi agama. akan tetapi jika cara membaca agama dengan semangat berkesetaraan, maka akan ditemukan jalan keluar tentang problem problem yang ada di Indonesia sekarang ini, tentang KDRT, TKW, dan lain lain adalah terkait secara langsung maupun tidak langsung terhadap cara membaca ajaran agama yang patriarkhis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Audah, Yaser, *Al Maqasid Untuk Pemula*, penterjemah : Ali Abdel Mon'im, Yogyakarta, SUKA Press, 2013
- Abullah, Amin, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 3 Mei 2000.
- \_\_\_\_\_, *Bangunan Baru Epistemologi Hukum*, As Syir'ah, Vol 46 No II, Juli-Desember 2012
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah*, Terj. Akhmad Suaedy, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Annemarie Schimmel, *Jiwaku adalah Wanita: Aspek Feminin dalam Spritualitas Islam*, Bandung: Mizan, 1998.
- Ali Engineer, Asghar, *The rights of Women in Islam*, New York: St . Martin's Press, 1992.
- Arifia, Gadis, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2003.
- Barlas, Asma, *Cara Quran Membebaskan Perempuan*, terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2005.
- Basow, Susan A. *Gender Stereotypes and Role*, California: Cole Publishing Company, 1980.
- Frieze H, Irene et all, *Women and Sex Roles, A. Social Psychological Perspective*, W.W.Norton & Company, Inc, 1978.
- Hekman, Susan. *Gender and Knowledge :Elements of Postmodern Feminism*, London: Polity Press, 1990.
- Khaled M, Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, Terj. Cecep Lukman Yasin, Jakarta: Serambi, 2003.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan, *Panduan Pelaksanaan INPRES no 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Tp, 2002.

- Lorber, J. And S. Farrell, *The Social Construction of Gender*, London: Sage Publication, 1991.
- Masudi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-hak Reproduksi perempuan*, Bandung, Mizan, 2001
- Margaret L. Andersen, *Thinking About Women, Sociological Perspective on Sex and Gender*, University of Delaware, 2003.
- Mernissi, Fatimah, *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*, Oxford: Basil Blackwell, 1991.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, Terj. Hartian Silawati Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Wacana, 2005.
- Ummu Fathimah, “Keadilan dan Kesetaraan Gender: Gagasan yang harus diwaspadai” dalam *Al Wa’ie Media Politik Dakwah*, No 75 Tahun VII, November, 2006
- Pamela Sue Anderson, *A Feminist Philosophy of Religion*, Blackwell Publishers, 1998.
- Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial, Sebuah pengantar Studi Perempuan*, Jakarta: Kalyana Mitra-Grafitti 1997.
- Rahmad Hidayat, *Ilmu yang Seksis*, Yogyakarta: Jendela, 2004.
- RUU KKG versi Agustus 2012
- Sandra Harding, *Conclusion: Epistemological Question, Feminist and Methodology; Social science Issue*, Indianapolis: Indiana University Press, 1987.
- Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, Jakarta, Paramadina, 2001.
- Wadud, Aminah, *Qur’an and Women: Rereading the Sacred from a Women’s Perspective*. New York: Oxford University Press, 1999.